MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG RI

NOMOR : 677/DJA/SK.HK1.2.5/VI/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS IMPLEMENTASI DAN KAJIAN SISTEM INFORMASI PERADILAN DILINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi peradilan berbasis teknologi informasi serta mewujudkan akurasi dan validasi data dan dokumen pada register elektronik dilingkungan peradilan agama, maka perlu dilakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi serta kajian atas pemanfaatan system informasi peradilan sebagai sarana manajemen perkara berbasis elektronik;

b. bahwa mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan dan mengikuti kegiatan tersebut;

c. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 129/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI;
9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Balai Sertifikasi Elektronik

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Pembentukan Satuan Tugas Implementasi dan Kajian Sistem Informasi Peradilan di Lingkungan Peradilan Agama.

Kesatu : Membentuk Satuan Tugas Implementasi dan Kajian Sistem Informasi Peradilan secara nasional yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Satgas IKS dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

Kedua : Satuan tugas sebagaimana tersebut dalam diktum Kesatu memiliki tugas untuk memastikan Sistem Informasi Peradilan yang terdiri dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Sistem e-court, Direktori Putusan dan aplikasi pendukung lainnya yang dibangun oleh Ditjen Badan Peradilan Agama dan diterapkan di seluruh pengadilan dilingkungan peradilan agama. Uraian tugas tim sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini;

Ketiga : Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan peradilan agama dapat membentuk Kelompok Kerja diwilayah hukum masing-masing untuk mendukung pelaksanaan tugas tim satuan tugas divisi wilayah sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu dan Kedua diatas;

Keempat : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor **:** 376/DJA/HM.00/SK/I/2021 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Implementasi Dan Kajian Sistem Informasi Peradilan di Lingkungan Peradilan Agama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 09 Juni 2025



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Balai Sertifikasi Elektronik

LAMPIRAN I **Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama**
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 677/DJA/SK.HK1.2.5/VI/2025
Tanggal : 09 Juni 2025

DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA
SATGAS IMPLEMENTASI DAN KAJIAN SISTEM INFORMASI PERADILAN DILINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

NO	JABATAN		NAMA	KETERANGAN
I.	Pengarah	:	Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama	
II.	Penanggung Jawab	:	Direktur Pembinaan Adminitrasi Peradilan Agama	
III.	Koordinator Tim	:	Kepala Sub Direktorat Bimbingan dan Monitoring	
IV.	Sekretaris	:	Kepala Sub Direktorat Tata Kelola	
V.	Divisi-Divisi			
A.	Divisi Kajian			
	Ketua	:	Kepala Sub Direktorat Statistik Dan Dokumentasi	
	Wakil	:	Kepala Sub Direktorat Syariah	
	Anggota	:	1. Kepala Seksi Pelayanan Peradilan 2. Kepala Seksi Statistik	
B.	Divisi Implementasi			
	Ketua	:	Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi	
	Wakil	:	Kepala Seksi Bimbingan II	
	Anggota	:	Kepala Seksi Bimbingan I	
C.	Divisi Wilayah			
1.	MS Aceh			
	Ketua	:	Panitera	Panitera MS Aceh
	Wakil Ketua	:	Sekretaris	Sekretaris MS Aceh
	Tim IT	:	Azmi Thoyib, S.Kom.	Tim IT MS Aceh
2.	PTA Medan			
	Ketua	:	Panitera	Panitera PTA Medan
	Wakil Ketua	:	Sekretaris	Sekretaris PTA Medan
	Tim IT	:	1. Aminudin Bukhary Harahap, S.Kom 2. Taufik Hidayat Batubara, S.Kom	Tim IT PTA Medan
3.	PTA Padang			
	Ketua	:	Panitera	Panitera PTA Padang

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Balai Sertifikasi Elektronik

		Wakil Ketua	:	Sekretaris	Sekretaris PTA Padang
		Tim IT	:	1. Ade Armawi Paypas S.kom 2. Fitria Irma Ramadhani Lubis,A.Md, A.B	Tim IT PTA Padang
	4.	PTA Pekanbaru			
		Ketua	:	Panitera	Panitera PTA Pekanbaru
		Wakil Ketua	:	Sekretaris	Sekretaris PTA Pekanbaru
		Tim IT	:	Leni Yumiati, S.Kom, M.Kom.	Tim IT PTA Pekanbaru
	5.	PTA Jambi			
		Ketua	:	Panitera	Panitera PTA Jambi
		Wakil Ketua	:	Sekretaris	Sekretaris PTA Jambi
		Tim IT	:	Ferdian, A.Md.Kom	Tim IT PTA Jambi
	6.	PTA Palembang			
		Ketua	:	Panitera	Panitera PTA Palembang
		Wakil Ketua	:	Sekretaris	Sekretaris PTA Palembang
		Tim IT	:	Muhammad Arqomsyah, S.H.	Tim IT PTA Palembang
	7.	PTA Bangka Belitung			
		Ketua	:	Panitera	Panitera PTA Bangka Belitung
		Wakil Ketua	:	Sekretaris	Sekretaris PTA Bangka Belitung
		Tim IT	:	1. Mizzanul Fattah, S.H 2. Betri Mita Arganis, S. Kom.	Tim IT PTA Bangka Belitung
	8.	PTA Bengkulu			
		Ketua	:	Panitera	Panitera PTA Bengkulu
		Wakil Ketua	:	Sekretaris	Sekretaris PTA Bengkulu
		Tim IT	:	Randi Pradito Listianto, S.T	Tim IT PTA Bengkulu
	9.	PTA Bandar Lampung			
		Ketua	:	Panitera	Panitera PTA Bandar Lampung
		Wakil Ketua	:	Sekretaris	Sekretaris PTA Bandar Lampung
		Tim IT	:	Ahmad Syarif Syahruddin, S.Kom.	Tim IT PTA Bandar Lampung
	10.	PTA Banten			
		Ketua	:	Panitera	Panitera PTA Banten
		Wakil Ketua	:	Sekretaris	Sekretaris PTA Banten
		Tim IT	:	Fatkhurrohman, A.Md.	Tim IT PTA Banten

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Balai Sertifikasi Elektronik

	11.	PTA Jakarta			
		Ketua	:	Panitera	Panitera PTA Jakarta
		Wakil Ketua	:	Sekretaris	Sekretaris PTA Jakarta
		Tim IT	:	Dini Muthia Utami, S.Kom.	Tim IT PTA Jakarta
	12.	PTA. Bandung			
		Ketua	:	Panitera	Panitera PTA. Bandung
		Wakil Ketua	:	Sekretaris	Sekretaris PTA. Bandung
		Tim IT	:	Faridl Muzaky, S.Kom.	Tim IT PTA. Bandung
	13.	PTA Semarang			
		Ketua	:	Panitera	Panitera PTA Semarang
		Wakil Ketua	:	Sekretaris	Sekretaris PTA Semarang
		Tim IT	:	Mardhiko Hesati Wicaksono, S.Kom	Tim IT PTA Semarang
	14.	PTA Yogyakarta			
		Ketua	:	Panitera	Panitera PTA Yogyakarta
		Wakil Ketua	:	Sekretaris	Sekretaris PTA Yogyakarta
		Tim IT	:	Ryan Taufik Hidayat, S. Kom.	Tim IT PTA Yogyakarta
	15.	PTA Surabaya			
		Ketua	:	Panitera	Panitera PTA Surabaya
		Wakil	:	Sekretaris	Sekretaris PTA Surabaya
		Anggota	:	Jazaak Firdaus Syafaat, S.T.	Tim IT PTA Surabaya
	16.	PTA Banjarmasin			
		Ketua	:	Panitera	Panitera PTA Banjarmasin
		Wakil Ketua	:	Sekretaris	Sekretaris PTA Banjarmasin
		Tim IT	:	Ahmad Syarif Fuadi, S.Kom., S.H.	Tim IT PTA Banjarmasin
	17.	PTA Palangkaraya			
		Ketua	:	Panitera	Panitera PTA Palangkaraya
		Wakil Ketua	:	Sekretaris	Sekretaris PTA Palangkaraya
		Tim IT	:	Muhamad Nor Kifli, S.H.I.	Tim IT PTA Palangkaraya
	18.	PTA Pontianak			
		Ketua	:	Panitera	Panitera PTA Pontianak
		Wakil Ketua	:	Sekretaris	Sekretaris PTA Pontianak
		Tim IT	:	1. Hardiyanto, S. KOM 2. Azizul Hakimi, A. Md	Tim IT PTA Pontianak

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Balai Sertifikasi Elektronik

	19.	PTA Samarinda			
		Ketua	:	Panitera	Panitera PTA Samarinda
		Wakil Ketua	:	Sekretaris	Sekretaris PTA Samarinda
		Tim IT	:	Arif Pribadi, S.Kom	Tim IT PTA Samarinda
	20.	PTA Kalimantan Utara			
		Ketua	:	Panitera	Panitera PTA Kalimantan Utara
		Wakil Ketua	:	Sekretaris	Sekretaris PTA Kalimantan Utara
		Tim IT	:	Sutrisno, S.Kom	Tim IT PTA Kalimantan Utara
	21.	PTA Makassar			
		Ketua	:	Panitera	Panitera PTA Makassar
		Wakil Ketua	:	Sekretaris	Sekretaris PTA Makassar
		Tim IT	:	Rifdah Fausiah Ashari, S.T	Tim IT PTA Makassar
	22	PTA Palu			
		Ketua	:	Panitera	Panitera PTA Palu
		Wakil Ketua	:	Sekretaris	Sekretaris PTA Palu
		Tim IT	:	Mohammad Syahdimas Yusrin,S.Si.,M.M.	Tim IT PTA Palu
	23.	PTA Kendari			
		Ketua	:	Panitera	Panitera PTA Kendari
		Wakil Ketua	:	Sekretaris	Sekretaris PTA Kendari
		Tim IT	:	Ikhsan Ariansyah, S.T., M.Kom.	Tim IT PTA Kendari
	24.	PTA Manado			
		Ketua	:	Panitera	Panitera PTA Manado
		Wakil Ketua	:	Sekretaris	Sekretaris PTA Manado
		Tim IT	:	Heru Pratama Bason, S. Kom	Tim IT PTA Manado
	25.	PTA Gorontalo			
		Ketua	:	Panitera	Panitera PTA Gorontalo
		Wakil Ketua	:	Sekretaris	Sekretaris PTA Gorontalo
		Tim IT	:	Aliffudin Ilham Ata, A.Md.T	Tim IT PTA Gorontalo
	26.	PTA Sulawesi Barat			
		Ketua	:	Panitera	Panitera PTA Sulawesi Barat
		Wakil Ketua	:	Sekretaris	Sekretaris PTA Sulawesi Barat
		Tim IT	:	Sulton Al Amir Matenggo, S.H.	Tim IT PTA Sulawesi Barat
	27.	PTA Kepulauan Riau			

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Balai Sertifikasi Elektronik

		Ketua	:	Panitera	Panitera PTA Kepulauan Riau
		Wakil Ketua	:	Sekretaris	Sekretaris PTA Kepulauan Riau
		Tim IT	:	Ronny Setiawan, A.Md.	Tim IT PTA Kepulauan Riau
	28.	PTA Bali			
		Ketua	:	Panitera	Panitera PTA Bali
		Wakil Ketua	:	Sekretaris	Sekretaris PTA Bali
		Tim IT	:	Afifi Adnan Pradana, S. Kom	Tim IT PTA Bali
	29.	PTA Mataram			
		Ketua	:	Panitera	Panitera PTA Mataram
		Wakil Ketua	:	Sekretaris	Sekretaris PTA Mataram
		Tim IT	:	1. Ringgo Wicaksongko, S.Kom 2. Ahmad ZulfanRauhandi, S.Kom	Tim IT PTA Mataram
	30.	PTA Kupang			
		Ketua	:	Panitera	Panitera PTA Kupang
		Wakil Ketua	:	Sekretaris	Sekretaris PTA Kupang
		Tim IT	:	1. Riza Fahlefi, S.Kom. 2. Muhammad Aminullah, S.Kom.	Tim IT PTA Kupang
	31.	PTA Ambon			
		Ketua	:	Panitera	Panitera PTA Ambon
		Wakil Ketua	:	Sekretaris	Sekretaris PTA Ambon
		Tim IT	:	Afwan Arsyad, S.H., M.H.	Tim IT PTA Ambon
	32.	PTA Maluku Utara			
		Ketua	:	Panitera	Panitera PTA Maluku Utara
		Wakil Ketua	:	Sekretaris	Sekretaris PTA Maluku Utara
		Tim IT	:	A. Mattangkilang S.H.	Tim IT PTA Maluku Utara
	33.	PTA Jayapura			
		Ketua	:	Panitera	Panitera PTA Jayapura
		Wakil Ketua	:	Sekretaris	Sekretaris PTA Jayapura
		Tim IT	:	Ari Pradian Bati, S.T.	Tim IT PTA Jayapura
	34.	PTA Papua Barat			
		Ketua	:	Panitera	Panitera PTA Papua Barat
		Wakil Ketua	:	Sekretaris	Sekretaris PTA Papua Barat
		Tim IT	:	1. Ahyas Widyatmaka, A.Md. 2. Akbar, S.H. 3. Ahmad Nur Fajri, S.H.	Tim IT PTA Papua Barat

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 09 Juni 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
DIREKTUR JENDERAL
Drs. H. MUCHLIS, S.H., M.H.
NIP. 196608101993031004

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Balai Sertifikasi Elektronik

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 677/DJA/SK.HK1.2.5/VI/2025
Tanggal : 09 Juni 2025

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM

NO	JABATAN		URAIAN	
I.	Pengarah	:	Memberikan arahan dalam pelaksanaan pendampingan, monitoring dan evaluasi serta kajian atas pemanfaatan Sistem Informasi Peradilan sebagai sarana manajemen perkara berbasis elektronik	
II.	Penanggung Jawab	:	1.	Bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan pendampingan, monitoring dan evaluasi serta kajian atas pemanfaatan Sistem Informasi Peradilan sebagai sarana manajemen perkara berbasis elektronik
			2.	Melaporkan hasil pelaksanaan pendampingan, monitoring dan evaluasi serta kajian atas pemanfaatan Sistem Informasi Peradilan sebagai sarana manajemen perkara berbasis elektronik
III.	Koordinator Tim	:	1.	Mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas divisi.
			2.	Melakukan koordinasi dengan unit/instansi terkait guna memperlancar tugas-tugas tim.
			3.	Menyiapkan usul penyempurnaan SIP dan atau kegiatan pendampingan, monitoring dan evaluasi serta kajian atas pemanfaatan SIP.
			4.	Menyiapkan laporan kegiatan tim.
IV.	Sekretaris		1.	Menyelenggarakan administrasi kegiatan tim.
		:	2.	Mengumpulkan dan mengkompilasi pelaksanaan kegiatan tim
			3.	Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan tim
V.	Divisi Kajian		1.	Melakukan penelaahan terhadap SIP untuk mengetahui kesesuaiannya dengan prosedur dan hukum acara serta peraturan perundang undangan yang berlaku.
			2.	Melakukan analisa hambatan implementasi SIP
			3.	Menyusun rekomendasi penyempurnaan SIP berdasarkan hasil penelaahan sistem dan analisa hambatan implementasi
			4.	Melaporkan kegiatan divisi kepada penanggung jawab melalui koordinator tim
VI.	Divisi Impelementasi	:	1.	Melakukan pemantauan atas kepatuhan satuan kerja pengadilan dilingkungan peradilan agama dalam memanfaatkan SIP
			2.	Menghimpun dan memilah informasi hambatan dalam pelaksanaan SIP dipengadilan sebagai bahan analisa divisi kajian

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Balai Sertifikasi Elektronik

				pendampingan, monitoring dan evaluasi serta hambatan dalam penerapan SIP.
			4.	Melakukan pendampingan baik langsung maupun melalui divisi wilayah berkaitan dengan penerapan SIP
			5.	Menindaklanjuti pertanyaan, informasi, konsultasi berkaitan dengan penerapan SIP.
			6.	Melaporkan kegiatan divisi kepada penanggung jawab melalui koordinator tim.
VII.	Divisi Wilayah / Koordinator Wilayah	:	1.	Melakukan penelaahan terhadap SIP yang diterapkan di wilayah hukumnya untuk mengetahui kesesuaiannya dengan prosedur dan hukum acara serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
			2.	Menghimpun dan memilah informasi hambatan dalam pelaksanaan SIP pada pengadilan di wilayah hukumnya.
			3.	Melakukan analisa dan menyelesaikan hambatan dalam penerapan SIP pada pengadilan di wilayah hukumnya, dan atau meneruskannya ke Ditjen Badan Peradilan Agama secara kelembagaan dalam hal tidak bisa diselesaikan didivisi wilayah.
			4.	Menyusun rekomendasi terkait dengan penyempurnaan SIP danpenyelesaian hambatan dalam penerapan SIP yang menjadi kewenangan Ditjen Badan Peradilan Agama dan atau Mahkamah Agung RI.
			5.	Melakukan pemantauan atas kepatuhan satuan kerja pengadilan diwilayah hukumnya dalam menerapkan SIP mulai dari penggunaan, kelengkapan, akurasi dan validitas data atau dokumen.
			6.	Melakukan pendampingan dalam penerapan SIP diwilayah hukumnya.
			7.	Melakukan koordinasi antar wilayah untuk mempercepat penyelesaian hambatan dalam penerapan SIP
			8.	Melakukan komunikasi secara aktif dengan divisi-divisi lain untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas diwilayah hukumnya.
			9.	Menyampaikan laporan secara berkala atas evaluasi penerapan SIP di wilayah hukumnya kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama cq Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama dan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama sesuai dengan wilayah hukumnya

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 09 Juni 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
DIREKTUR JENDERAL
Drs. H. MUCHLIS, S.H., M.H.
NIP. 196608101993031004

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Balai Sertifikasi Elektronik